



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0817/Pdt.G/2006/PA.Slw.

**q̣ṿ°RŪ° sp°RŪ° tŪŪ° qT±**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
xxxxx Kabupaten Tegal, -  
selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**",-----

Lawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di  
xxxxx Kabupaten Tegal, Sekarang tidak diketahui alamatnya  
dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.-  
selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0817/Pdt.G/2006/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 339/46/VIII/1986 tanggal 18 Agustus 1986);-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 15 tahun, telah bercampur (ba'daddkhul), telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ANAK I, umur 18 tahun;
  2. ANAK II, umur 10 tahun.sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama 15 tahun hidup bersama merasa tenteram dan harmonis, namun setelah awal bulan Juni 2001 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin mau ke Bandung mencari nafkah, akan tetapi sampai dengan sekarang +/- sudah 5 tahun, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah, dan tidak pernah mengirim khabar beritanya; -
5. Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat ke Bandung sampai 4 kali akan tetapi tidak bertemu; -
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh .H.MASRURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 27 Juli 2006 dan tanggal 28 Agustus 2006 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.-

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 120568 / 00112 Tanggal 17 - 05 -2006 yang dikeluarkan oleh Camat Margasai, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 339/46/VIII/1986 Tanggal 18/08/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/2.003/VII/0114 Tanggal 20 Juli 2006 yang dikeluarkan Kepala Desa Dukuhtengah Kecamatan Margasari. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.3-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I :

SAKSI I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak Penggugat .-----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat, yaitu Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah tahun 1986.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 15 tahun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Juni 2001 Tergugat pergi dengan ijin Penggugat ke Bandung, namun sudah 5 tahun lebih sampai saat ini tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas.-
- Bahwa selama 5 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Saksi II :

SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :------

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak Penggugat .-----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat, yaitu Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah tahun 1986.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 15 tahun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat.
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Juni 2001 Tergugat pergi dengan ijin Penggugat ke Bandung, namun sudah 5 tahun lebih sampai saat ini tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas.-
- Bahwa selama 5 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh H. MASRURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 27 Juli 2006 dan tanggal 28 Agustus 2006, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*; -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin mau ke Bandung mencari nafkah, akan tetapi sampai dengan sekarang +/- sudah 5 tahun, Tergugat tidak pernah kembali. Selama itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Tergugat tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal'----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/46/VIII/1986 tanggal 18 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal ( bukti P.2 ) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak yang bunyinya :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut..
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membeyarung sebesar Rp 1.000.- sebagai iwadl (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan para saksi Penggugat, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Juni 2001 sampai sekarang, yaitu selama 5 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat.-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.

Menimbang bahwa bentuk peceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang iwadl Rp 10.000.- karena Tergugat terbukti melanggar melanggar janji ta'lik talak pada angka 1, 2 dan 4 dari janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikahnya. -

Menimbang, bahwa majlis hakim mengambil alih pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

**fhnÛ æZFjp± zpì °á¾u ,u± İxä EhX± °xzÊ knì  
sYä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yuncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadl sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);-
5. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Penggugat.-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulq'adah 1427 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. H. Busro Alkarim** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Arif Mustaqim** dan **Drs. Nuryadi Siswanto** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Drs. Arif Mustaqim**

**Drs. H. Busro Alkarim**

ttd.

**Drs. Nuryadi Siswanto**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Sobirin BA**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi --: Rp. 50.000,-
2. APP -----: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan -----: Rp. 100.000,-
5. Materai ---- : Rp. 6.000,-

Jumlah -----: Rp 206.000,-

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan hukum tetap.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal .....

SALINAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

Drs. ACHMAD MUCHAROR  
NIP. 150 217 283

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)